

**SISTEM EKSEKUSI OBJEK TRANSAKSI JUAL BELI
MURABAHAH PADA PENYELESAIAN
WANPRESTASI DEBITUR
(Studi Kasus Pada PT. Adira Finance Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURAZIZAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIM : 121309965

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2962/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
b. Edi Yuhermansyah, LLM

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Nurazizah

N I M : 121309965

Prodi : HES

J u d u l : Sistem Eksekusi Objek Transaksi Jual Beli Murabahah Pada Penyelesaian Wanprestasi Debitur DiFIF (Federal Internasional Finance) Banda Aceh

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 26 September 2017

D e k a n,

Khairuddin

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

**SISTEM EKSEKUSI OBJEK TRANSAKSI JUAL BELI
MURABAHAH PADA PENYELESAIAN
WANPRESTASI DEBITUR
(Studi Kasus Pada PT. Adira Finance B.Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry Darussalam
Banda Aceh sebagai salah Satu Beban Studi Program Sarjana Srata Satu (S.1)
dalam Hukum Ekonomi Syariah


Oleh:

NURAZIZAH

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121309965


Disetujui untuk Diuji/Di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I,


Edi Darmawijaya, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 197001312007011023

Tanggal : 25/01-2018

Pembimbing II,


Edi Yuhermansyah, LLM
NIP. 198401042011011009

Tanggal : 26/01-2018

**Sistem Eksekusi Objek Transaksi Jual Beli Murabahah Pada Penyelesaian
Wanprestasi Debitur
(Studi Kasus Pada PT. Adira Finance Banda Aceh)**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari / Tanggal :


Jum'at, $\frac{26 \text{ Januari } 2018}{09 \text{ Jumadil Awal } 1439}$

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP. 197001312007011023


Penguji I,


Badri, S.Hi., MH
NIP. 197806142014111002

Sekretaris,



Edi Yuhermansyah, LLM
NIP. 198401042011011009

Penguji II,


Muhammad Iqbal, S.E., M.M
NIP. 197005122014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Dzikri Nuruddin, M. Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp.0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurazizah
NIM : 121309965
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Januari 2018

Yang Menyatakan



Nurazizah
(Nurazizah)

Nama : Nurazizah
Nim : 121309965
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Eksekusi Objek Transaksi Jual Beli Murabahah Pada Penyelesaian Wanprestasi Debitur (Studi Kasus Pada PT.. Federal Internasional Finance B.Aceh)
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi :
Pembimbing 1 : Edi Darmawijaya, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing 2 : Edy Yuhermansyah,LLM
Kata Kunci : Sistem Eksekusi, Objek Transaksi, Jual Beli Murabahah, Penyelesaian Wanprestasi, Debitur.

ABSTRAK

Sistem Eksekusi dalam pembiayaan merupakan upaya penanganan dan penyelesaian masalah wanprestasi konsumen yang dilakukan oleh PT Federal Internasional Finance dalam hal konsumen melakukan wanprestasi berupa keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Penarikan kendaraan motor (barang jaminan) ini sangat meresahkan debitur di sebabkan debitur merasa telah di rampas haknya hanya karna ketidak-mampuannya dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar tunggakan dan eksekusi ini terkadang tidak berjalan dengan kondusif karena penolakan dari beberapa pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, yaitu Bagaimanakah sistem eksekusi objek transaksi jual beli murabahah pada penyelesaian wanprestasi debitur di FIF Syariah Cabang Banda Aceh dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, pengumpulan data menggunakan library dan field reseach, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang di dapatkan bahwa pihak PT Federal Internasional Finance tidak langsung mengeksekusi barang jaminan, dan seandainya terjadi wanprestasi debitur seperti macet atau menunggak dalam pembayaran maka akan di berikan peringatan/somasi ke-1 dan ke-2 hingga ke-3 kalinya, dan jika debitur sudah tidak memiliki i'tikad baik maka kemudian jaminan dari nasabah debitur di eksekusi oleh Debt Collector yang mana ini dalam beberapa hal masih bertentangan dengan yang di Syariatkan di dalam Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده

Syukur Alhamdulillah kepada Allah Swt. Tuhan semesta alam. Dengan rahmat dan pertolongan-Nyalah, maka skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa kebenaran, menghapus gelapnya kebodohan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Suatu realita, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula dalam penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu sehingga skripsi dengan judul “Sistem Eksekusi Objek Transaksi Jual Beli Murabahah Pada Penyelesaian Wanprestasi Debitur, Studi Kasus Pada PT Federal Internasional Finance” dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Edi Yuhermansyah, LLM selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, pengarahan dan waktu.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan kepada Penasehat Akademik bapak Dr. Ali Abubakar M.Ag. Serta semua dosen dan asisten yang mengajar dan membekali dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir. Rasa terima kasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada Bapak Dr. H. Muhammad Maulana M.Ag. yang telah banyak memantu dalam pembuatan skripsi ini. Dan Terimakasih juga kepada Pak Dedi yang sudah membantu memberikan informasi terkait dengan penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih kepada sosok tercinta dan terkasih Ayahanda Burhanuddin Ibunda Lisnawati, yang telah membesarkan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tiada henti, yang selalu memberikan dukungan saat terkadang berada dikondisi yang tidak stabil. Serta rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada Abang saya Muksalmina, Muhammad Irsal, dan kakak saya Lisa Susanti yang telah memberikan dukungan dan bantuan hingga selesainya kuliah.

Terimakasih yang setulusnya kepada sahabat seperjuangan atas kebersamaan dan motivasi dari awal hingga sekarang, M. Sayuthi A, Yulyana Asnawi, Wkgengekece, Adik-adik Leting Hes 2014 yang telah banyak membantu dan memberikan semangat. Dan tidak lupa pula terimakasih untuk abang Leting Muhammad Yahya serta teman-teman yang telah membantu dan mendo'akan selesainya skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran dan pahala yang setimpal untuk bantuannya.

Banda Aceh, 05 Januari 2018
Penulis

Nurazizah
NIM. 121309965



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t}
2	ب	B	17	ظ	z}
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	s	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	h}	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	z\	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	s}	29	ي	Y
15	ض	d}			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fathahdan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathahdan wau</i>	Au

Contoh:

كيف: *kaiifa* حول: *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>Fathahdan alif</i> atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
يِ	<i>Dammahdan</i> wau	ū

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhat al-atfāl/ raudhatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesiatidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Struktur Organisasi Fif Group Cabang Banda Aceh



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK penunjukan Peembimbing

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kajian Pustaka.....	10
1.5. Penjelasan Istilah.....	12
1.6. Metode Penelitian.....	14
1.7. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG PRINSIP MURABAHAH DAN EKSEKUSI	
2.1. prinsip Murabahah	18
2.2. Dasar Hukum Murabahah	20
2.3. Syarat dan Rukun Murabahah.....	22
2.4. Pengertian Eksekusi	24
2.5. Macam-macam Eksekusi.	26
2.6. Putusan yang dapat dieksekusi	28
2.7. Tata cara Eksekusi.....	31
BAB TIGA SISTEM EKSEKUSI OBJEK TRANSAKSI JUAL BELI MURABAHAH PADA PENYELESAIAN WANPRESTASI DEBITUR DI FEDERAL INERNASIONAL FINANCE	
3.1. Gambaran Umum PT Federal Internasional Finance.....	41
3.2. Prosedur penyelesaian Wanprestasi Debitur (Eksekusi).....	43
3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Eksekusi objek transaksi/jaminan (fidusia) pada Wanpresta di Debitur.....	51
BAB EMPAT PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	67
4.2. Saran-saran.....	68
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	70

LAMPIRAN
74

.....
RIWAYAT HIDUP75



BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Munculnya berbagai lembaga pembiayaan sekarang ini turut memacu meningkatnya perekonomian masyarakat. Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan turut membawa andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat ekonomi kecil dan menengah.

Dasar hukum leasing (lembaga Pembiayaan) adalah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991 yang menyatakan bahwa “ *sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lesse selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara terbuka*”.¹

Dasar hukum lainnya yakni Surat Keputusan Bersama No. 122/MK/IV/2/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perijinan usaha leasing, Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep.649/MK/IV/5/1974 tanggal 6 Mei 1974 tentang perijinan usaha leasing. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep.650/MK/IV/6/1974 tanggal 6 Mei 1974 tentang penegasan ketentuan pajak penjualan dan besarnya bea materai terhadap usaha leasing. Surat edaran Dit. Jen. Moneter No. Peng.307/DJM/III.1/7/1974 tanggal 8 Juli 1974 tentang ; 1) Tata cara perizinan 2) Pembatasan usaha 3) Pembukuan 4) Tingkat suku bunga 5)

¹Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.367.

Perpajakan 6) Pengawasan dan pembinaan dan Surat Dit.Jen.Pajak No. D. 15.4/II/8/34-3/1976 tanggal 23 Desember 1976 tentang ketentuan PPS dan PBDR.

Leasing baru dikenal melalui surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan No.KEP 122 / MK / IV / 2 / 1974, No.32/M/SK/2/1974, dan No.30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing. Sejalan dengan perkembangan waktu dan perekonomian Indonesia permasalahan yang melibatkan leasing semakin banyak dan kompleks. Mulai dari jenis leasing yang paling sederhana sampai yang rumit.

Lembaga pembiayaan ini muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang berupa modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsuen. Praktek pembiayaan dengan sistem pembiayaan diminati konsumen disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya disebabkan sulitnya bagi sebagian besar masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan kredit bank yang selalu diikat dengan agunan, cara peminjaman dan pembayaran formal melalui koperasi tidak berkembang seperti yang diharapkan. Selain itu sumber dana formal seperti Perum Pegadaian memiliki banyak keterbatasan atau sistem yang kurang fleksibel. Sistem pembiayaan informal seperti praktek-praktek lintah darat sangat mencekik masyarakat.

Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian produk-produk tertentu.

Bantuan dana diartikan sebagai pemberian kredit yang bukan pemberian uang secara tunai untuk pembelian suatu barang dan nasabah hanya akan menerima barang tersebut, “pembiayaan konsumen ini di sale credit karena konsumen tidak menerima uang tunai tapi hanya menerima barang dari kredit tersebut”.²

Perusahaan pembiayaan konsumen sangat membantu masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumen seperti mobil, motor, alat-alat rumah tangga, elektronika dan lain lain. Dengan banyaknya usaha-usaha pembiayaan, maka penulis hanya memberikan batasan pada perjanjian pembiayaan kredit untuk kendaraan bermotor, yang merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan untuk pembiayaan konsumen.

Yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen, adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem angsuran atau kredit, yang bertujuan untuk membantu perorangan ataupun perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan dan permodalan mereka, khususnya untuk pembelian kendaraan bermotor. Hubungan antara pihak kreditor dengan debitor adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Pada sistem pembiayaan konsumen ini pihak perusahaan pembiayaan konsumen memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk arti kredit tersebut”.

Salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang kini berkembang di Indonesia adalah PT. Federal International Finance (FIF), anak perusahaan PT

²*Ibid.*, hal 205.

Astra International Tbk (Astra), adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor dengan cabang yang terdapat hampir di seluruh Indonesia. FIF memiliki dua konsep, yaitu konsep kredit konvensional, di mana yang telah berkembang dan telah berjalan lama, kemudian yang kedua adalah konsep pembiayaan syariah.

Kota Banda Aceh adalah salah satu tempat di mana cabang FIF yang dibuka dengan konsep pembiayaan syariah. Sistem yang diterapkan oleh pihak FIF Syariah ini sangat diminati masyarakat, karena pembiayaannya lebih menguntungkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan bertambah banyaknya masyarakat yang menggunakan kredit sepeda motor Honda dengan pembiayaan syariah. Pembiayaan yang dijalankan berbentuk murabahah yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini pihak FIF Syariah harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Bentuk murabahah ini memberi manfaat kepada pihak FIF Syariah, salah satunya adalah keuntungan dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, murabahah juga sangat sederhana, sehingga dapat memudahkan penanganan administrasi di FIF Syariah tersebut.

Namun, pembayaran tidak selamanya berlangsung lancar. Kadang-kadang adanya wanprestasi atau pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh nasabah biasanya berbentuk ketidakmampuannya atau keengganan dalam membayar angsuran. Sehingga pihak FIF Syariah akan memberikan peringatan kepada nasabah, tetapi jika memang tidak bisa lagi untuk melunasinya maka objek

transaksinya akan dieksekusi. Jika terjadi kasus bahwa nasabah tidak mampu lagi membayar kemudian orang beserta barangnya raib, yang akan dilakukan adalah menggerakkan eksekutor untuk melakukan tugasnya. Untuk menutupi kerugiannya, barang yang telah dieksekusi tersebut dijual lagi kepada pihak lain.

Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR.³ Pedoman aturan tata cara eksekusi diatur dalam Bab Kesepuluh Bagian ke Lima HIR. Pada bagian tersebut telah diatur Pasal-pasal tata cara menjalankan putusan pengadilan mulai dari : tata cara peringatan (annmaning), sita eksekusi (executorial beslag) dan penyanderaan (gijzeling). Tata cara menjalankan putusan pengadilan disebut eksekusi tersebut diatur mulai dari Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR.⁴ Khusus untuk penyanderaan (gijzeling) yang diatur dalam pasal 209 sampai pasal 223 HIR maka terdapat beberapa ketentuan khusus .

Ketentuan tentang Penyanderaan (gijzeling) pernah dihapus oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran (SEMA) No.2/1964 juncto SEMA No.4/1975.⁵ Melalui Surat Edaran tersebut maka seorang debitur yang dihukum untuk membayar utangnya berdasarkan putusan pengadilan, tidak lagi dapat disandera sebagai upaya memaksa sanak keluarganya untuk melaksanakan pembayaran.

Dalam Edaran Surat tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa sandera bertentangan dengan salah satu sila dari Pancasila yaitu bertentangan

³M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ed.Kedua. Cet.1, (Jakarta: Gramedia,2005),hal. 1.

⁴M. Yahya Harahap, op. Cit., hal.2.

⁵Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, op. Cit., hal 129.

dengan sila perikemanusiaan. Akan tetapi dalam perkembangannya maka pengaturan tentang penyanderaan (gijzeling) diberlakukan kembali melalui peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2000. PERMA No.1 Tahun 2000 ini menghapus ketentuan SEMA No.2/1964 juncto SEMA No.4/1975.⁶

Menurut PERMA tersebut, penyanderaan tidak dapat dikenakan kepada setiap orang. Ada syarat khusus untuk seseorang dapat dikenakan penyanderaan (gejzeling). Dalam PERMA ini, penyanderaan hanya berlaku bagi debitur yang beritikad tidak baik yang memiliki kewajiban bernilai 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah). Jangka waktu penyanderaan minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 3 (tiga) tahun. Ketentuan lain dalam PERMA tersebut adalah bahwa penyanderaan dapat dikenakan kepada ahli waris yang telah menerima warisan dari debitur yang beritikad tidak baik. Penyanderaan tidak dapat dikenakan terhadap debitur yang beritikad tidak baik yang telah berusia 75 tahun.

Penyanderaan (gijzeling) juga diatur dalam UU No.19 Tahun 2000 jo UU No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasar UU tersebut, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan penyanderaan. Penyanderaan dilakukan terhadap wajib pajak yang mempunyai utang pajak sekurang – kurangnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi pajak.⁷

⁶Pasal 10 PERMA No.1 Tahun 2000 berbunyi:

Dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung ini, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomer 2 Tahun 1964 tertanggal 22 Januari 1964 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomer 4 Tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 dinyatakan tidak berlaku lagi

⁷Pasal 33 UU No.19 Tahun 2000 jo UU No. 19 Tahun 1997 berbunyi:

(1)Penyanderaan hanya dapat dilakukan penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai sistem eksekusi yang di lakukan pada objek transaksi jual beli murabahah, jika terjadi wanprestasi supaya bisa diperoleh gambaran yuridis mengenai sistem eksekusi di dunia pembiayaan dan antisipasi dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan wanprestasi dengan sistem eksekusi melalui kebijakan-kebijakan yang diambil pihak pembiayaan, khususnya PT FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE Cabang Kota Banda Aceh.

Atas dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Sistem Eksekusi Objek Transaksi Jual Beli Murabahah Pada Penyelesaian Wanprestasi Debitur Di Federal Internasional Finance (FIF) Banda Aceh”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan pokok penelitian ini adalah:

- 1.2.1. Bagaimanakah sistem eksekusi objek transaksi jual beli murabahah pada penyelesaian wanprestasi debitur di FIF Syariah?
- 1.2.2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sistem eksekusi dalam penyelesaian wanprestasi debitur terhadap sistem eksekusi pada FIF?

(2)Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

(3)Masa Penyanderaan selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama lamanya 6 (enam) bulan.

(4)Surat Perintah Penyanderaan memuat sekurang – kurangnya:

- a)identitas penanggung pajak;
- b)alasan penyanderaan;
- c)izin penyanderaan;
- d)lamanya penyanderaan ;dan
- e)tempat penyanderaan.

(5)Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal penanggung pajak sedang beribadah, atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti Pemilihan Umum.

(6)Besarnya jumlah utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam pasal 29 dapat diubah dalam Peraturan Pemerintah.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun berdasarkan uraian di dalam perumusan masalah yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimanasistem eksekusi objek transaksi nontunai terhadap permasalahan wanprestasi FIF Syariah
- 1.3.2 Untuk mengetahui kebijakan FIF tentang hak nasabah yang telah membayar sebahagian objek transaksi
- 1.3.3 Untuk mengetahui tinjauan hukum islam (jual beli murabahah) pada penyelesaian wanprestasi debitur terhadap sistem eksekusi pada FIF

1.4 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Masalah wanprestasi pada pembiayaan kredit sudah sering diteliti sedangkan untuk sistem eksekusi nontunai yang terjadi wanprestasi belum pernah dibahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi penulis teliti.

Misalnya karya tulis yang dipaparkan oleh T Bustami yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Debitur Pada Pembiayaan Ijarah di Baitul Qiradh Amanah Lampeunutut”. Pada penelitian T Bustami mejelaskan tentang penyelesaian wanprestasi nasabah dengan pihak Baitul Qiradh yang mengambil sewa menyewa motor, penyebab terjadi wanprestasi karena usaha nasabah

mengalami kerugian yang diakibatkan kurangnya perencanaan saat memilih produk dan kurangnya nasabah untuk mengembangkan usaha yang ditekuninya.⁸

Pada penelitian Elia Fathira yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Customer XL Pasca Bayar (Xplor) pada PT XL AXIATA Menurut Hukum Islam” Pada Penelitian Elia Fathira menjelaskan tentang penyelesaian wanprestasi pihak customer dengan pihak PT XL Axiata dalam menangani penunggakan oleh konsumen kartu pasca bayar Xplor, serta untuk menganalisis secara mendalam tentang tinjauan hukum islam terhadap wanprestasi yang dilakukan nasabah pada pelanggaran kartu pasca bayar.⁹

Pada penelitian Nurraihan yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Hasanah Card Pada BNI Syariah Cabang Banda Aceh”. Pada penelitian ini Nurraihan menjelaskan tentang keterlambatan pembayaran yang mengakibatkan dikenakan denda selama jangka waktu jatuhnya tempo dan bagaimana upaya BNI Syariah untuk menghindari terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh BNI Syariah dalam hasanah card.¹⁰

Dalam kajian penelitian ini yang menjadi perbedaan dengan penelitian – penelitian yang disebutkan di atas adalah kajian penelitian ini lebih menjurus pada sistem eksekusi objek transaksi nontunai yang terjadi wanprestasi menurut perspektif hukum islam pada Federal Internasional Finance di kota Banda Aceh.

⁸T Bustami “*Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Debitur Pada Pembiayaan Ijarah di Baitul Qiradh Amanah Lampeunerut*”(skripsi yang tidak dipublikasi). Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-raniry.2007, hlm IV.

⁹Elia Fathira “*Penyelesaian Wanprestasi Customer XL Pasca Bayar (Xplor) pada PT XL AXIATA Menurut Hukum Islam*” (skripsi yang tidak dipublikasi). Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-raniry.2013, hlm viii.

¹⁰Nurraihan “*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Hasanah Card Pada BNI Syariah Cabang Banda Aceh*” (skripsi yang tidak dipublikasi). Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-raniry.2013, hlm iv.

1.4. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Masalah wanprestasi pada pembiayaan kredit sudah sering diteliti sedangkan untuk sistem eksekusi nontunai yang terjadi wanprestasi belum pernah dibahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi penulis teliti.

Misalnya karya tulis yang dipaparkan oleh T Bustami yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Debitur Pada Pembiayaan Ijarah di Baitul Qiradh Amanah Lampeunurut”. Pada penelitian T Bustami menjelaskan tentang penyelesaian wanprestasi nasabah dengan pihak Baitul Qiradh yang mengambil sewa menyewa motor, penyebab terjadi wanprestasi karena usaha nasabah mengalami kerugian yang diakibatkan kurangnya perencanaan saat memilih produk dan kurangnya nasabah untuk mengembangkan usaha yang ditekuninya.¹¹

Pada penelitian Elia Fathira yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Customer XL Pasca Bayar (Xplor) pada PT XL AXIATA Menurut Hukum Islam “ Pada Penelitian Elia Fathira menjelaskan tentang penyelesaian wanprestasi pihak customer dengan pihak PT XL Axiata dalam menangani penunggakan oleh konsumen kartu pasca bayar Xplor, serta untuk menganalisis secara mendalam

¹¹T Bustami “*Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Debitur Pada Pembiayaan Ijarah di Baitul Qiradh Amanah Lampeunurut*”(skripsi yang tidak dipublikasi). Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-raniry.2007, hlm IV.

tentang tinjauan hukum islam terhadap wanprestasi yang dilakukan nasabah pada pelanggaran kartu pasca bayar.¹²

Pada penelitian Nurraihan yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Hasanah Card Pada BNI Syariah Cabang Banda Aceh”. Pada penelitian ini Nurraihan menjelaskan tentang keterlambatan pembayaran yang mengakibatkan dikenakan denda selama jangka waktu jatuhnya tempo dan bagaimana upaya BNI Syariah untuk menghindari terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh BNI Syariah dalam hasanah card.¹³

Dalam kajian penelitian ini yang menjadi perbedaan dengan penelitian – penelitian yang disebutkan di atas adalah kajian penelitian ini lebih menjurus pada sistem eksekusi objek transaksi nontunai yang terjadi wanprestasi menurut perspektif hukum islam pada Federal Internasional Finance di kota Banda Aceh.

1.5. Penjelasan istilah

1.5.1. Eksekusi

Eksekusi adalah merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan. Dalam Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBG dikatakan: “Hal menjalankan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri adalah atas perintah dan tugas

¹²Elia Fathira “*Penyelesaian Wanpresatasi Customer XL Pasca Bayar (Xplor) pada PT XL AXIATA Menurut Hukum Islam*” (skripsi yang tidak dipublikasi). Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-raniry.2013, hlm viii.

¹³Nurraihan “*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Hasanah Card Pada BNI Syariah Cabang Banda Aceh*” (skripsi yang tidak dipublikasi). Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-raniry.2013, hlm iv.

pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR”.

Selanjutnya dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBG dikatakan: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu”. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta melakukan teguran (aanmaning) agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari.

Dengan demikian, pengertian eksekusi adalah tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara menjalankan Amar Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya.¹⁴

1.5.2. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “wanprestatie” yang artinya tidak di penuhi prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.¹⁵

¹⁴M. Yahya Harahap, SH – *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1991, Hal. 5.

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,2000,hlm.20.

R. Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.¹⁶

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

1.5.3. Jual Beli Murabahah

Adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jualbeli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. Jual beli murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus

¹⁶ R.Subekti,*Hukum Perjanjian.Cet.II*.Jakarta:Pembimbing Masa,1970,hal.50.

memeri tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹⁷

1.6. Metode Penelitian.

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti segala kegiatan yang dilakukan dalam penelitian dilandasi dengan metode keilmuan. Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1.7.1 Jenis penelitian.

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah field research (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang mencari data dengan cara terjun langsung kelokasi penelitian yang menjadi obyek. Hal ini guna mengetahui secara valid keadaan perjalanan sistem FIF Syari'ah BandaAceh.

1.7.2. Sifat penelitian.

Sifat penelitian yang penyusun lakukan adalah deskriptif analitik yaitu penelitian yang menggambarkan, menguraikan dan menganalisa data secara jelas tentang pelaksanaan sistem pembiayaan di FIF Syari'ah Banda Aceh.

1.7.3. Pengumpulan data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

¹⁷Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 101.

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu obyek penelitian, baik melalui wawancara dengan staff dan nasabah maupun melalui dokumen-dokumen.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi literatur yaitu berupa analisa buku-buku, makalah-makalah dan website.

Sedangkan tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Interview (wawancara), yaitu cara pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.¹⁸ Metode ini juga merupakan cara untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada respondn.¹⁹ Tehnik ini dilakukan dengan mendalam dan terbuka, karena penyusun menganggap sebagai tehnik sentral untuk memperoleh data yang valid dalam memecahkan masalah yang diteliti.
- b. Dokumentasi, yaitu metode untuk mendapatkan data dengan cara menelusuri dokumen-dok:umen yang telah ada berkaitan dengan penelitian ini, dan hendaknya tipe informasi yang diperoleh menjadi pengumpulan data yang eksplisit²⁰ dan melengkapi data-data yang tidak diperoleh dari metode sebelumnya.

¹⁸Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : FakuJtas Ekonomi Ull, 1983), hlm 62.

¹⁹Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai* (Jakarta : LP3ES, 1985), hlm 145.

²⁰Robert K. Yin, terjemah M. Djauzi Mudzakir, *Studi Kasus : Desain dan Metode*(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), him 103.

1.7.4. Populasi dan sampel.

Populasi merupakan keseluruhan dari obyek/subyek penelitian, yaitu seluruh para nasabah yang menggunakan jasa layanan pembiayaan di FIF Syari'ah di Banda Aceh. Untuk memudahkan penelitian, penyusun menggunakan sampel yaitu sebagai bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah "nonrandom sampling" yang artinya tidak semua individu dalam populasi diberikesempatan yang sama untuk dijadikan anggota sampel.

1.7.5. Pendekatan penelitian.

Pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dan untuk menarik kesimpulan dalam pembuatan skripsi adalah pendekatan normatif yaitu apakah data yang penyusun peroleh dari FIF Syari'ah di Banda Aceh tentang sistem pembiayaan yang dilakukannya sesuai dengan norma-norma yang ada dalam Islam.

1.7.6. Metodeanalisa data.

Setelah penyusun memperoleh data-data yang telah terkumpul dengan lengkap, maka diperlukan suatu metode analisis yang valid dalam menganalisa data. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analitik kualitatif, dengan cara berfikir deduktif yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu untuk menilai suatu kejadian yang khusus. Serta menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, kemudian fakta-fakta tersebut itu ditarik kesimpulannya yang bersifat umum.

1.8. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan Dalam Bab satu ini dibahas mengenai latar belakang yang menjelaskan alasan-alasan objektif yang mendorong dilakukannya penelitian ini, perumusan masalah yang menjadi fokus penuntun dalam penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta terakhir adalah sistematika yang memberikan gambaran mengenai isi dari proposal skripsi ini.

BAB II : Tinjauan Pustaka Berisikan tinjauan-tinjauan umum tentang perjanjian pembiayaan konsumen, tinjauan tentang hukum jual beli murabahah, tinjauan tentang wanprestasi dan tinjauan tentang eksekusi.

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan Membahas mengenai hasil penelitian yang berupa data-data yang diperoleh, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung dianalisa. Analisa diarahkan untuk menjawab semua rumusan masalah. Adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* dengan melihat berbagai faktor yang menghambat pelaksanaan sistem eksekusi objek nontunai yang terjadi wanprestasi pada perusahaan pembiayaan sepeda motor PT. Federal Internasional Finance di Kota Banda Aceh

BAB IV : Penutup Berisikan kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan yang diajukan berdasarkan temuan dilapangan dan saran-saran dari penulis.